



**P U T U S A N**

**Nomor: 130/B/2021/PT.TUN-MDN**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, yang bersidang di ruang yang telah ditetapkan untuk itu di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, jalan Peratun Komplek Medan Estate Medan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara:

**KEPALA DESA TUHEGAFOA** ; Berkedudukan di Desa Tuhegafoa, Kecamatan Boronadu, Kabupaten Nias Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. AMSARNO S.SARUMAHA, S.H;
2. ALUIZISOKHI TAFONAO, S.H;
3. MARINUS SARUMAHA, S.H;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT /PEMBANDING**;

**M E L A W A N**

**1.YA'ATULO LAIA** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani/ Mantan Kepala Urusan Perencanaan Desa Tuhegafoa, Desa Tuhegafoa, Kecamatan Boronadu tempat tinggal Tuhegafoa, Desa Tuhegafoa, Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan ; --

**2.TALIZIDUHU LAIA** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani/ Mantan Kepala Dusun I Desa Tuhegafoa, Kecamatan Boronadu, tempat tinggal Lalabaou, Desa Tuhegafoa, Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan;

**3.KLETUS TALIWOLO'O LAWOLO**; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani/Mantan Kepala Seksi Pelayanan Desa Tuhegafoa, Kecamatan Boronadu, tempat tinggal Tuhegafoa, Desa Tuhegafoa, Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. MARETI NDRAHA, S.H.,M.H;



2. EFERMIN GULO, S.H;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada "KANTOR HUKUM MARETI NDRAHA, S.H.,M.H" ber Kantor di jalan Raya Bawolato KM 46, Desa Sitolubanua, Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 130/B/2021/PT.TUN-MDN tanggal 19 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 19 Juli 2021 dalam perkara Nomor: 130/B/2021/ PT. TUN-MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 184/G/2020 /PTUN-MDN tanggal 29 April 2021;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 130/PEN.HS/2021/PTTUN-MDN tanggal 18 Agustus 2021 tentang hari sidang;
5. Berkas perkara, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini (Bundel A dan Bundel B);

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 184/G/2020/PTUN-MDN tanggal 29 April 2021 yang amar selengkapannya sebagai berikut;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal keputusan tata usaha negara berupa :
  - a. Surat Keputusan Kepala Desa Tuhegafoa Nomor : 141/32/27.07/2020, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tuhegafoa atas nama Ya'atulo Laia, tertanggal 20 Mei 2020;



- b. Surat Keputusan Kepala Desa Tuhegafoa Nomor : 141/32/27.07/2020, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tuhegafoa atas nama Taliziduhu Laia, tertanggal 20 Mei 2020;
- c. Surat Keputusan Kepala Desa Tuhegafoa Nomor : 141/32/27.07/2020, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tuhegafoa atas nama Kletus Taliwolo'o Lawolo, tertanggal 20 Mei 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
  - a. Surat Keputusan Kepala Desa Tuhegafoa Nomor : 141/32/27.07/2020, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tuhegafoa atas nama Ya'atulo Laia, tertanggal 20 Mei 2020;
  - b. Surat Keputusan Kepala Desa Tuhegafoa Nomor : 141/32/27.07/2020, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tuhegafoa atas nama Taliziduhu Laia, tertanggal 20 Mei 2020;
  - c. Surat Keputusan Kepala Desa Tuhegafoa Nomor : 141/32/27.07/2020, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tuhegafoa atas nama Kletus Taliwolo'o Lawolo, tertanggal 20 Mei 2020;
4. Mewajibkan Tergugat, untuk merehabilitasi Para Penggugat, baik dalam kedudukan maupun mengembalikan pada posisi semula:
  - a. Penggugat I an. Ya'atulo Laia sebagai Kaur Perencanaan Desa Tuhegafoa, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
  - b. Penggugat II an. Taliziduhu Laia sebagai Kepala Dusun I Desa Tuhegafoa, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
  - c. Penggugat III an. Kletus Taliwolo'o Lawolo sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Tuhegafoa, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 411.600.- (Empat ratus sebelas ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 184/G/2020/PTUN-MDN tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 184/G/ 2020/PTUN-MDN tanggal 29 April 2021 tersebut, Tergugat/ Pembanding telah mengajukan Pernyataan Permohonan Banding, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 184/G/2020/PTUN-MDN tanggal 20 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, serta selanjutnya atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Terbanding secara elektronik;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Juni 2021 melalui Sistem Administrasi Perkara secara Manual di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dimana memori banding Tergugat/Pembanding tersebut pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:184/G/2020/PTUN-MDN tanggal 29 April 2021 dengan alasan sebagaimana terurai selengkapannya dalam memori bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Mengadili

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Register Nomor:184/G/2020/ PTUN-MDN tanggal 29 April 2021 yang dimohonkan banding;

## Mengadili sendiri

### I. Tentang Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Pembanding dahulu Tergugat;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

### II. Tentang Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
  - a. Surat Keputusan Kepala Desa Tuhegafoa nomor 141/32/27.07/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tuhegafoa atas nama Ya'atulo Laila, tertanggal 20 Mei 2020;
  - b. Surat Keputusan Kepala Desa Tuhegafoa nomor 141/32/27.07/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tuhegafoa atas nama Taliziduhu, tertanggal 20 Mei 2020;
  - c. Surat Keputusan Kepala Desa Tuhegafoa nomor 141/32/27.07/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tuhegafoa atas nama Kletus Taliwolo'o Lawolo, tertanggal 20 Mei 2020;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terbanding;



Menimbang, bahwa atas memori banding dari Tergugat/Pembanding tersebut, pihak Para Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 Juli 2021 melalui Sistem Administrasi Perkara secara Manual di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dimana kontra memori banding Para Penggugat/Terbanding tersebut pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan nomor 184/G/2020/PTUN-MDN tanggal 29 April 2021, sebagaimana selengkapnya terurai dalam kontra memori bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan:

1. Menerima kontra memori banding Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan banding Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
3. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 184/G/2020/PTUN-MDN tertanggal 29 April 2021;
4. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar segala yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas perkara yang disampaikan secara elektronik;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa pada persidangan pengucapan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 184/G/2020/PTUN-MDN diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, dan telah dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, sehingga dengan dikirimkan putusan kepada para pihak, maka pemberitahuan putusan kepada Tergugat/Pembanding dianggap telah dilakukan pada tanggal pengucapan putusan itu, dengan demikian perhitungan tenggang waktu pengajuan permohonan banding Tergugat/Pembanding harus diperhitungkan setelah pengucapan putusan pada tanggal 29 April 2021 hingga permohonan bandingnya diajukan pada tanggal 20 Mei 2021 adalah 12 hari kerja, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana diatur pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik serta ketentuan Pasal 123 ayat (1), 125





ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; dan telah diajukan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat secara formal diterima, maka kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Para Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 184/G/ 2020/PTUN-MDN tanggal 29 April 2021 serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti dari para pihak, keterangan saksi dari Para Penggugat, dan memori banding Tergugat/Pembanding serta kontra memori banding Para Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah bermusyawarah, mufakat bulat memberi pendapat dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan banding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan aquo, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan aquo dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum Judex facti dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 184/G/2020/PTUN-MDN tanggal 29 April 2021 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding Tergugat/ Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, dan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait;

## MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 184/G/2020/PTUN-MDN tanggal 29 April 2021 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, dan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2021 oleh kami SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, AK SETIYONO, S.H., M.H dan GURUH JAYA SAPUTRA, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DANIEL H. SIAGIAN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

**Hakim – Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**AK SETIYONO, SH., M.H.**

**SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**

**GURUH JAYA SAPUTRA, SH., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**DANIEL H. SIAGIAN, SH**

Halaman 7 dari 8 halaman,

putusan No. 130/B/2021/PT.TUN-MDN



**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Meterai Putusan ..... Rp. 10.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan ..... Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Perkara ..... Rp. 130.000,-

J u m l a h .....Rp. 150.000,-

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)